

Millah

P-ISSN 1412-0992
E-ISSN 2527-922X

JURNAL STUDI AGAMA

DINAMIKA PEMIKIRAN MODERASI ISLAM

Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought
Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis

Konsep Tasawuf Said Nursi: Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Islam
Muhammad Faiz

Pesantren Mlangi: Poros Spiritual Intelektual Islam
di Yogyakarta Abad XVIII-XIX M
Dzulkifli Hadi Imawan

An Analysis of The Divine Principles of
K.H. Abdullah Syafi'ie (1910-1985 M)
Muhammad Choirin

VOL. 19, No. 2 Februari 2020

Millah

JURNAL STUDI AGAMA

Vol. 19, No. 2, Februari 2020

Nama Millah diambil dari QS. al-Hajj 78, yang berarti Thorieqoh, Jalan yang ingin dicapai. Jurnal Millah merupakan jurnal ilmiah yang terbit pertamakali pada tahun 2001, mengkaji dan meneliti bidang studi agama yang diterbitkan dua kali setahun secara tematik yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Visi

Menjadi salah satu referensi utama dalam bidang studi agama secara akademis baik nasional maupun internasional

Misi

Media pencerahan studi agama dalam memecahkan masalah-masalah sosial-keagamaan

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

M. Roem Syibly

Managing Editor

Yuli Andriansyah

Dzulkifli Hadi Imawan

Editorial Advisory Board

Junanah

Yusdani

Hujair AH Sanaky

Editorial Boards

- M. Umer Chapra, Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank, Saudi Arabia
- Jasser Auda, President of Maqasid Institute Global, which is a think tank registered in the USA, UK, Malaysia and Indonesia, and has educational and research programs in a number of countries., Canada
- Philip Buckley, Department of Philosophy, McGill University, Canada

- Ahmad Munawar Ismail, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia, Malaysia
- M. Amin Abdullah, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia, Indonesia
- Mohd Roslan Mohd Nor, Department of Islamic History And Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia
- Amir Mu'allim, Department of Islamic Law, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, Indonesia, Indonesia
- Al Makin, Department of Sociology of Religion, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia
- Juhaya S. Praja, Sunan Gunung Djati State Islamic University, Indonesia
- Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Assistant to Editors

Andi Musthafa Husain

Miftahul Ulum

Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran

Khairan Muhammad Arif

Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta

Email: Khairanmarif.fai@uia.ac.id

Abstrak

Saat ini diskursus Moderasi Islam telah menjadi pemikiran Islam alternative yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Moderasi Islam yang merupakan bagian dari bentuk pemikiran Islam yang orisinal dari ajaran Islam, diharapkan dapat membawa kehidupan umat Islam yang lebih baik, adil, unggul dan berperadaban. Moderasi atau wasathiyah Islam adalah karakter utama Islam yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah. Bahwa umat ini adalah umat moderat dan pertengahan yang pernah Allah orbitkan di kalangan manusia. Oleh karena itu tujuan studi ini adalah mengeksplorasi dan mensosialisasikan ajaran Islam yang moderat ini kepada masyarakat Indonesia dan dunia, sehingga Islam menjadi agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Metode penulisan dalam kajian ini, menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan literasi Islam klasik dan kontemporer. Dari sini kemudian dianalisis sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam aspek pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia. Hasil dari kajian ini. Pertama: Melahirkan konsep pemikiran Islam yang moderat terhadap pemahaman dan sikap yang moderat dalam mengimplementasikan Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua: memberikan perbedaan yang jelas antara pemikiran moderat dan pemikiran Islam lainnya.

Kata kunci: *Moderasi, pemikiran, Islam, kontemporer*

Islamic Moderation Concepts in Thought

Khairan Muhammad Arif

Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta

Abstract

The current moderation of Islam has become a very important discourse in the lives of Muslims. The moderation of Islam which forms part of the original Islamic form of Islamic teachings, is hoped to bring the life of a better, just, superior and civilized Muslims. Moderation or Wasathiyah Islam is the main character of Islam taught by Allah in the Qur'an and also in the US-Sunnah. That this people is a moderate and middle people whom God has ever made in human circles. Therefore, the purpose of this study is to exploit and socialize these moderate Islamic teachings to the people of Indonesia and the world, so that Islam becomes a religion that becomes mercy for all nature. The writing methods in this study, using a library method and a classical and contemporary Islamic literacy approach. From here then analyzed in accordance with the context of the life of Muslims in Indonesia, especially in the aspect of Islamic thought developed in Indonesia. Results of this study. First: Giving birth to a moderate concept of Islamic thought to understanding and a moderate attitude in implementing Islam in accordance with the Qur'an and As-Sunnah. Second: Provide a clear distinction between moderate thinking and other Islamic thoughts.

Keyword: *moderation, thought, Islam, contemporary*

PENDAHULUAN

Salah satu pembahasan yang sangat penting dalam agama Islam saat ini, selain pembahasan tentang akidah, iman, syari'at dan akhlak adalah tentang pemikiran Islam. Para cendekiawan muslim modern sangat konsen membahas teori-teori pemikiran Islam yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh dunia modern tentang Islam baik dari cendekiawan muslim maupun non muslim. Diskursus pemikiran Islam ini telah menimbulkan kontroversial yang sangat tajam dalam

tubuh umat Islam kontemporer, khususnya ketika sebagian cendekiawan muslim mulai terpengaruh dan yakin dengan gaya tokoh-tokoh pemikir barat yang bebas dan rasionalis absolut ketika membahas islam. Pemikiran Islam yang dibangun oleh sebagian cendekiawan muslim modern dengan mengadopsi cara dan pendekatan berfikir filsafat barat ini, telah memengaruhi pemahaman Islam sebagian kaum terpelajar, seperti mahasiswa dan cendekiawan muslim di Indonesia. Pendekatan rasional dan logika absolut dalam Islam ini telah melahirkan banyak paradoks (syubhat) dalam memahami Islam bahkan menimbulkan pengingkaran secara sistematis terhadap sumber utama Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebaliknya, sebagian ulama dan umat Islam yang memunculkan pemikiran dan pendekatan tekstual (*Zahiriyyah*) dan fundamental (*ushuliyah*) dalam memahami sumber-sumber Islam atau teks dalil (*an-nushus*), tanpa memperhatikan maqashid syari'ah dan illat dalil serta ijma dan pendapat mazahib, telah melahirkan paham yang tidak toleran pada perbedaan, warna fatwa dan pandangan yang keras dan kaku yang kemudian menghasilkan pelabelan atau istilah-istilah tertentu bagi umat Islam di luar kelompoknya. Sehingga berakibat pada lemahnya ukhuwah, rentannya permusuhan dan hilangnya persatuan dan kekuatan umat.

Oleh karena itu, para ulama kontemporer seperti Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna', Mahmud Syalthout, Muhammad Abu Zahrah, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Ad-Zuhailiy dan lainnya, memperkenalkan kembali karakter ajaran dan umat Islam yang moderat dan adil (*wasathiyah*). Diharapkan dengan paham dan pemikiran moderasi Islam ini dapat melahirkan keseimbangan dalam berislam, antara ekstrem dan liberal dan antara mudah-mudahan dan menyulitkan dan antara dunia dan akhirat, ruh dan jasad dan seterusnya sehingga terwujud Islam yang rahmatan Lilalamin. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang diambil dari sumber-sumber sekunder yang kemudian

dilakukan analisa data untuk menemukan temuan penelitian sesuai dengan tema yang dimaksud tentang konsep moderasi Islam.

PENGERTIAN PEMIKIRAN ISLAM

Secara bahasa pemikiran berasal dari bahasa arab dari kata “*Al-fikru*”, lalu dalam bahasa Indonesia menjadi kata “pikir” yang berarti “akal budi”¹. Secara Istilah “Pemikiran adalah suatu hasil dari aktifitas menggunakan akal dan budi dalam rangka mencari hakikat sesuatu yang bersumber dari wahyu, alam dan fenomena-fenomena dari interaksi social manusia sehari. Pemikiran adalah kodrat dan fitrah manusia yang diangerahkan oleh Allah untuk digunakan memikirkan ciptaan-Nya agar melahirkan petunjuk dan pengetahuan atau ilmu”². Adapun pemikiran Islam menurut Ibnu Khaldun adalah “sesuatu yang dengannya kita dapat membedakan antara manusia dengan hewan, dengannya manusia mendapat petunjuk dan bimbingan dalam kehidupannya, saling tolong menolong antara sesamanya, mengetahui sesuatu yang disembahnya dan ajaran-ajaran yang dibawa para Rasul dari Allah SWT”³.

Al-Qardhawi menyamakan pemikiran Islam dengan *At-tsaqafah Al-Islamiyah* yaitu “Pemikiran dan pengetahuan mengandung nilai-nilai, ideology-ideologi dan ajaran-ajaran spiritual yang diekspresikan dalam akhlak, ibadah serta prilaku-prilaku dan melahirkan aneka ilmu, adab, seni, materinya dan sebagainya”⁴. Jadi pemikiran Islam adalah pemikiran dan penalaran tentang Islam dengan seluruh aspek ajarannya dalam kehidupan manusia, sesuai

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 197.

² Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020), 169.

³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Beirut: Dar Fikr, 2004), 412.

⁴ Yusuf Qardlawi, *Tsaqafatuna baina Al-Infatih wa Al-Inghilaq*, I (Kairo: Dar Syuruq, 2000), 14.

dengan bahasa dan kondisi zamannya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai kebenaran absolut.

Muhammad Imarah menjelaskan bahwa pemikiran Islam berbeda dengan pemikiran barat tentang Islam. Pemikiran barat tentang Islam berangkat dari filsafat dan peradaban barat yang berlandaskan materialisme dan atheisme, lalu kemudian dipakai untuk membahas hakikat agama, ilmunya dan universalitasnya, sehingga filsafat barat ini melihat agama tidak lebih dari sekedar ilmu”⁵

SUMBER PEMIKIRAN ISLAM

Sebenarnya mengikuti orientasi pemikiran barat terhadap Islam yang menggunakan pendekatan rasional absolut, kebebasan absolut dan materialism atau empirisme absolut, tidak dapat disejajarkan dengan pemikiran islam yang hakiki, yang menjadikan akal urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama Islam peletak dasar pemikiran Islam, telah menyepakati secara konsensus (ijma') bahwa syari'at Islam dan pemikiran Islam harus berlandaskan dan bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan akal sehat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau yang dikenal dengan Ijtihad Ulama dalam Ijma dan Qiyas⁶.

Ibnu Qayim Al-jauziyah berkata: “Sesungguhnya benar atau salahnya serta valid dan shahihnya suatu pemikiran dan pengetahuan di dunia ini, adalah ketika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah”.⁷ Dalam kajian tesis penelitian penulis tentang “Filsafat dan Teori Pendidikan Islam Ibnu Qayim Al-Jauziyah”, Ibnu Qayim

⁵ Muhammad Imarah, *Mustakbaluna baina At-Tajdid Al-Islamiy wa Al-Hadatsah Al-Gharbiyah* (Kairo: Maktabah As-Syuruk Ad-Dauliyah, 2003), 5.

⁶ Muhammad Wahbah Zuhayli, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, 1 ed. (Damaskus: Dar Maktabi, 2001), 402.

⁷ Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim, *Ighatsah Al-Luhfan min Mashayid As-Syaithan* (Kairo: Maktab Al-Iman, 1996), 496.

berpendapat bahwa sumber pemikiran Islam ada 3 (tiga): *Syara'* (Al-Qur'an dan As-Sunnah), Akal dan Fithrah. Semua pemikiran yang bertentangan dengan tiga sumber ini adalah tertolak".⁸

Adapun akal sebagai sumber pemikiran Islam menurut Al-Jauziyah, adalah akal sehat yang sejalan dan tidak menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebab semua syari'at bila ditelusuri dengan seksama, pasti sesuai dengan akal manusia. Oleh karenanya syari'at yang bertentangan dengan akal sehat manusia akan keluar dari hikmah dan maslahat. Demikian pula fitrah yang dimaksud oleh Ibnu Qayim Al-Jauziyah termasuk sumber ilmu dan pemikiran, adalah agama yang hanif seperti yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS, atau kodrat asli manusia yang tunduk pada Allah SWT.⁹

Ibnu Khaldun membedakan antara ilmu-ilmu yang bersumber dari pemikiran dengan Ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Khaldun pemikiran dan penalaran yang mengandalkan akal, biasanya selalu melahirkan Ilmu-ilmu hikmah yang falsafiy dan teori-teori serta metode-metode yang empiris dalam memecahan masalah kehidupan manusia, sebagai konsekwensi bahwa manusia adalah makhluk berfikir. Sementara ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*Ulum Annaqliyaat*) adalah semua ilmu yang terkait syari'at dan hukum-hukum agama. Pada ranah ini tidak ada porsi bagi akal, kecuali yang terkait hal-hal yang bersifat cabang (*furu'*) agama yang bersifat teknis yang disebut dengan qiyas.¹⁰

Oleh karena itu menurut Ibnu Khaldun dalam pernyataan beliau di atas, bahwa pemikiran absolut tidak boleh menjamah ranah syari'at Islam, kecuali pada hal-hal yang bersifat cabang agama, bukan pada

⁸ Khairan Muhammad Arif, *Al-Ara' At-Tarbawiyah Inda Al-Imam Ibnu Qayim Al-Jauziyah* (Kairo: Liga Arab, 2005), 56.

⁹ Arif, 60.

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, 417.

masalah pokok agama (*ushul*) seperti masalah akidah, pokok Ibadah, akhlak dan hukum Islam.

KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP PEMIKIRAN ISLAM

Untuk membedakan antara pemikiran Islam dan pemikiran lainnya, maka perlu menjelaskan karakteristik dan prinsip-prinsip pemikiran Islam. Sehingga dengan demikian, seorang muslim mampu membedakan mana pemikiran Islam dan mana pemikiran barat atau pemikiran yang menyimpang dari Islam. Yusuf Al-Qardhawi berkata: "Islam memiliki karakteristik pemikiran yang membedakannya dengan pemikiran-pemikiran lainnya di dunia. Karakteristik itu adalah: Ketuhanan (*Rabbaniyah*), Moralitas (*Akhlakiyah*), Manusiawi (*Insaniyah*), Mendunia (*Alamiyah*), Toleran (*Tasamuh*), Variatif dan beragam (*Tanawu'*), Moderat (*wasathiyah*), Integral (*At-Takamul*) dan Mulia dengan jati dirinya (*Al-I'tizaz bidzat*)"¹¹. Dengan karakteristik ini seorang muslim mampu mengklasifikasikan dan membedakan mana pemikiran Islam yang sesungguhnya dan mana yang mengadopsi pemikiran barat sekuler dan atheis, ditengah pertempuran pemikiran modern dan postmodern ini. Lebih jelasnya karakteristik pemikiran Islam dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama: Ketuhanan (*rabbaniyah*), bahwa pemikiran Islam bersumber dari rabb (tuhan) alam semesta Allah SWT yaitu wahyu. Semua ide dan pemikiran keimanan, tauhid dan syai'at, mengalir dan bersumber dari Allah SWT, seperti mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Tidak ada pemikiran Islam yang bertentangan dan berlawanan dengan wahyu Allah SWT. Inilah yang disebut *rabbaniyah*.¹²

¹¹ Qardlawi, *Tsaqafatuna baina Al-Infatih wa Al-Inghilaq*, 23-31.

¹² Qardlawi, 23.

Kedua: Moralitas (*akhlaqiyah*), bahwa setiap hasil pemikiran dan dampak social ilmu dalam Islam harus mengandung nilai-nilai akhlak dan tidak bertentangan dengan moralitas. Oleh karenanya pemikiran Islam tidak mengenal pemisahan antara pemikiran dan akhlak, bahkan tujuan utama sebuah Ilmu dan peradaban dalam Islam adalah akhlak, sebagaimana Nabi SAW diutus kedua ini dalam rangka menyempurnakan akhlak mulia. Nabi SAW bersabda: *"Sungguh aku tidak diutus menjadi Rasul kecuali menyempurnakan akhlak mulia"* (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad).¹³

Ketiga: Manusiawi (*insaniyah*), bahwa pemikiran Islam sangat menjunjung tinggi manusia, menghormati fitrah dan akal manusia, memuliakan manusia dan hak-hak asasi manusia. Karena Al-Qur'an menetapkan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia. *"Sungguh Kami telah memuliakan anak Adam"* (QS. Al-Isra: 70). Dengan ini Allah mengangkat manusia sebagai pemimpin di muka bumi yang harus memakmurkannya (khalifah), untuk tujuan ini, maka Allah SWT menundukkan untuk manusia semua apa yang di langit dan apa yang di bumi. (QS. Al-Jatsiyah: 13).¹⁴

Keempat: Mendunia (*alamiyah*), bahwa pemikiran Islam tidak hanya berlaku dan relevan pada bangsa, masyarakat, negeri atau geografi tertentu, akan tetapi pemikiran Islam adalah pemikiran yang mendunia dan global internasional, berlaku dan relevan untuk semua wilayah georafis dunia. Pemikiran Islam bukan khusus bangsa Arab, Indonesia, Asia, Amerika, atau Eropa saja tetapi untuk seluruh dunia dan manusia. Mengapa demikian?, karena pemikiran Islam bersumber dari risalah Islam yang bersifat global dan mendunia Alla berfirman: *"Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam"* (QS/ Al-Anbiya: 107).¹⁵

¹³ Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 173.

¹⁴ Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 24-25.

¹⁵ Arif, 173.

Kelima: Toleran (*tasamuh*), bahwa pemikiran Islam walaupun bercorak kegamaan, akan tetapi tidak mengingkari pemikiran lain, agama dan ideology lain selain pemikiran Islam. Toleransi yang dianut oleh pemikiran Islam ini dapat dilihat dari dua hal: (1): Perbedaan manusia dengan agama dan kepercayaannya adalah realitas manusia yang telah dikehendaki Allah SWT sesuai dengan hikmah dan rahasia yang ditetapkan-Nya. (2): Toleransi pemikiran Islam bahwa bila manusia sudah diperingati, lalu mereka tetap memilih jalan kesesatan dan kejahilan, maka Allah lah yang akan mengurus mereka dan mempertanggungjawabkan pemikiran dan sikap mereka kepada Allah di hari kiamat, bukan kepada manusia hari ini. (QS. As-Syura: 15). Oleh karenanya pemikiran Islam tidak merasa terganggu ditengah beragamanya pemikiran lain yang tidak sesuai dengan Islam, selama umat Islam konsisten terhadap nilai pemikiran Islam ini.¹⁶

Keenam: Variatif dan beragam (*tanawu'*), bahwa pemikiran Islam ini tidak hanya mengakomodir nilai-nilai spiritual agama saja. Akan tetapi pemikiran Islam mengakomodir ilmu-ilmu lain yang menjadi cabang agama ini, seperti ilmu bahasa, sastra, filsafat, ilmu social, politik, ekonomi pendidikan, sains dan sebagainya selama tidak keluar dan menyimpang dari sumber Islam. Menurut Al-Qadhawi, pemikiran Islam telah diwarnai beberapa pendekatan seperti fiqh Hanafiy yang diwarnai pendekatan akal (*ahlu ar-Ra'yi*), fiqh mazhab Malikiy yang diwarnai pendekatan riwayat (*ahlu al-hadits*), fiqh Syafi'iy yang diwarnai pendekatan *ushuliy* dan menggabungkan antara logika dan hadits. Juga ilmu kalam Asy'ariy, tafsir At-Thabari, riwayat Al-Bukhari, sastra Al-Jahiz dan sebagainya yang merupakan ragam dan variatif pemikiran Islam".¹⁷

Ketujuh: moderat (*wasathiy*), bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran moderat atau seimbang dan proporsional, umat Islam Islam adalah umat moderat pertengahan dan adil antara pemikiran ekstrem

¹⁶ Qardlawi, *Tsaqafatuna baina Al-Infatih wa Al-Inghilaq*, 26.

¹⁷ Qardlawi, 28.

kanan dan ekstrem kiri. Sebagaimana firman Allah: “Demikianlah Kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan” (QS. Al-Baqarah: 143). Karenanya dapat dilihat dengan jelas bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran yang seimbang dan adil antara wahyu dan akal, antara spiritual dan materi, antara hak dan kewajiban, antara idealisme dan realitas, antara konstan dan fleksibilitas, antara berkaca dari masa lalu dan melihat masa depan dan seterusnya”.¹⁸

Kedelapan: Integral (*at-takamul*), bahwa pemikiran terintegrasi antara ajaran satu dengan ajaran yang lainnya, sehingga pemikiran Islam saling terintegrasi dengan semua pemikiran agama sebelumnya. Pemikiran Islam tidak pernah mengklaim bahwa sumber dan sejarah adalah mandiri dan tidak terhubung dengan pemikiran sebelumnya. Pemikiran Islam adalah kelanjutan dan satu sumber dengan pemikiran atau wahyu dan syari’at dari Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Musa AS sampai Nabi Isa AS. Oleh karenanya pemikiran Islam dengan pemikiran keagamaan lainnya, khususnya agama samawi, tidak lain seperti posisi kenabian Nabi Muhammad SAW dengan para Nabi Lainnya, seperti satu batu bata yang melengkapi bangunan yang sudah utuh (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁹. Oleh karenanya pemikiran Islam tidak melarang mengambil ide dan pikiran selainnya, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Kesembilan: Mulia dengan jati dirinya (*Al-I’tizaz bidzat*), bahwa pemikiran Islam telah dimuliakan oleh Allah dengan jati dirinya, prinsip-prinsipnya dan karakteristiknya, tidak bergantung dengan filsafat pemikiran lainnya. Pemikiran Islam istimewa dan mulia dengan sumbernya yang autentik dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, tujuannya yang manusiawi (humanistic), arahnya yang global dan mendunia, bentuknya yang moralis dan sangat anti pada fanatisme golongan sebagaimana budaya pemikiran jahiliyah, serta tidak

¹⁸ Qardlawi, 30.

¹⁹ Qardlawi, 30.

mudah cair dan mengekor pemikiran lain yang tidak sesuai dengan prinsipnya.²⁰

MODERASI ISLAM DAN PEMIKIRAN-PEMIKIRAN ISLAM MODERN

Moderasi Islam adalah salah satu manhaj atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat (*tawassuth*), adil (*Al-Adl*) bijak (*Al-Hikmah*), mengutamakan kebaikan (*Al-Khairiyah*) serta seimbang dan proporsional (*I'tidal*) dalam beragama dan menerapkan ajaran islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia.

Moderasi Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki karaktersitik-karakteristik universal; Adil (*Al-Adl*), seimbang (*tawazun*), toleran (*tasamuh*), pertengahan (*tawassuth*), terbuka dan egaliter (*infatih*) dan dialogis (*Al-Hiwar*). Moderasi Islam juga berada pada posisi tengah dan menjadi solusi bagi aliran-aliran pemikiran Islam yang saling berlawanan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri.

Diantara paham dan pemikiran Islam modern yang eksis dalam tubuh umat islam saat ini dan banyak terjadi kontroversi antara satu dengan yang lainnya adalah: Aliran dan pemikiran Islam Tekstualis (*Ad-dzahiriyyah*), Pemikiran Islam salafiy (*Al-ushuliyah*), pemikiran liberal (*Al-aklaniyah/lebraliyyah*), pemikiran pluralisme agama (*At-Ta'ddudiyah*) dan pemikiran pembaruan Islam (*At-Tajdid*). Bagaimana hakikat pemikiran aliran-aliran ini? Dan bagaimana pandangan moderasi Islam?, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

²⁰ Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 176.

1. Moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam tekstualis (*Ad-dzahiriyah*)

Aliran pemikiran Islam tekstualis atau *New Dzahiriyah* (*Dzahiriyah Al-Judud*). Aliran pemikiran ini didirikan oleh Daud bin Ali Ad-dzahiriy bin Khalaf Al-Baghdadiy (201-270 H / 816-864M). Asli dari Isfahan, lahir di Kuffah dan tinggal di Baghdad. Daud Ad-dzahiriy adalah seorang Imam mujtahid dalam Islam, pendiri mazhab independen dalam Islam yaitu mazhab Ad-dzahiriy, setelah sebelumnya beliau bermazhab As-Syafi'iy. Beliau adalah seorang hafidz Al-Qur'an dan Al-hadits, seorang ahli fiqh dan mujtahid. Mazhab Ad-dzahiri kemudian dikembangkan dan disebar oleh muridnya setelah beliau wafat, yaitu Abu Muhammad Ali bin Said bin Hazm Al-Andalusiy (384-456H) lewat buku-buku karyanya, diantaranya yang sangat terkenal adalah "Al-Muhalla" dalam bidang fiqh, dan "Al-Ihkam fii Usuli Al-Ahkam" dalam ushul fiqh, mazhab ini menyebar di Andalusia, lalu mengalami kemunduran pada abad ke 5 (lima) Hijriyah dan punah secara keseluruhan pada abad ke 8 (delapan) hijriyah".²¹

Mazhab *Ad-dzahiriy* adalah mazhab Islam yang hanya menerima islam dari teks-teks zahir Al-Qur'an dan As-Sunnah, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan makna atau maksud selain yang ada dalam zahir teks. Mazhab ini menolak ta'wil, pandangan (*Ar-ra'yu*) dan analogi (*al-qiyas*). Mereka menerima Ijma' selama Ijma' tersebut benar-benar terjadi dan disepakati oleh ulama, Ad-dzahiriyah hanya menerima Ijma' para Sahabat Nabi SAW tidak selainnya. Ad-dzahiriyah berpendapat bahwa bila tidak ada teks (nash) dan Ijma' tentang suatu masalah, maka mereka mengambil *Istishhab*, yaitu hukum awal bolehnya suatu pekerjaan".²²

²¹ Muhammad Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, XIV (Damaskus: Dar Fikr Mu'ashir, 2006), 55.

²² Zuhayli, 56.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan aliran pemikiran Islam Ad-dzahiri adalah paham yang berpegang teguh pada teks agama yang bersifat partikuler (*juz'iy*) dan melalaikan maksud Syari'ah yang umum dan global (*Kulliy*).²³ Corak pemikiran Islam ini muncul kembali saat ini, setelah mazhab ini sempat hilang dan lenyap dari abad 8 (delapan) hijriyah.

Diantara contoh pandangan mazahab Ad-dzahiriyah dalam masalah fiqh adalah: Mengharamkan menggunakan alat-alat dari emas dan perak dalam kehidupan sehari-hari, mengharamkan makan minum memakai bejana emas dan perak dan Ad-dzahiriyah juga mengharamkan riba hanya pada 6 (enam) golongan yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW. Mereka juga berpendapat bahwa isteri yang kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin, semuanya berdasarkan dalil-dalil dzahir dari Al-Qur'an dan As-Sunnah".²⁴

Ibnu Hazm Ad-dzahiri mengharamkan orang yang buang air kecil di Air yang tidak mengalir untuk berwudhu, mandi dan bersuci, walaupun airnya banyak seperti danau dan tidak berubah warnanya. Berdasarkan teks hadits Nabi SAW: "*Jangan kalian buang air kecil dan mandi di air yang tidak mengalir*" (HR. Bukhari dan Muslim). Padahal Jumah Ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Id, memahami bahwa hadits itu bermaksud menghindari najis yang benar-benar bercampur secara pasti dengan air yang tidak mengalir tersebut dan benar-benar berubah dari aslinya dan menjadi najis, bila tidak berubah maka boleh berwudhu dan mandi dengannya, sebab air tidak boleh disebut najis kecuali karena berubah (warna, bau dan rasanya)".²⁵

Paham dan aliran *Ad-dzahiriyah* ini muncul kembali di zaman ini di beberapa Negara Islam, yang disebut dengan New Dzahiriyah

²³ Yusuf Qardlawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa an-nusushus al-juz'iyah*, II (Kairo: Dar As-Syuruq, 2007), 45.

²⁴ Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 1/56.

²⁵ Taqiyuddin Ibnu Daqiqi Al-Id, *Ihkam Al-Ahkam Syarh Umdah Al-Ahkam* (Kairo: Alam Al-Kutub, t.t.), 71-72.

(*Ad-dzahiriyah Al-Judud*). Paham ini muncul dengan fatwa dan pandangan yang sangat tekstual (*nashiy*), kaku (*jumud*), menyempitkan Syari'ah dan menolak hal-hal baru, bila tidak ada teksnya dalam agama dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Paham ini menolak system-sistem baru dalam politik dan ekonomi, bila tidak ada teksnya dalam agama, walaupun system-sistem itu bersifat ijtihadiy, tidak bertentangan dengan maksud syari'ah dan ajaran agama. Mereka melarang wanita bekerja, (walaupun dia adalah harapan keluarga satu-satunya) dan melarang wanita-wanita mengikuti pemilu di TPS-TPS dan menjadi wakil-wakil rakyat, dengan alasan wanita dilarang keluar rumah seperti para Istri Nabi SAW. Mereka menyamakan wanita-wanita isteri Nabi dengan yang lainnya untuk tinggal di rumah. Padahal Allah SWT telah membedakan Istri-isteri Nabi SAW dengan wanita lain firman Allah: "*wahai isteri-isteri Nabi, kalian bukan seperti wanita-wanita lain*"(QS. A-Ahzab: 32).²⁶

Dalam politik paham ini menolak adanya partai politik dan menyebut muslim yang berpartai dengan sebutan kaum partisan (*hizbiyah*), mereka mengaharamkan non muslim menjadi menteri atau anggota parlemen, karena teks hadits melarangnya. Paham ini menentang demokrasi secara absolut dan keseluruhan, karena menilainya produk kafir, menolak perodesasi atau pembatasan masa jabatan kepala Negara, menolak adanya anggota dewan, menolak demonstrasi dan menganggapnya kudeta (*bughat*), menolak banyak hal dalam masalah politik karena bertentangan dengan hadits-hadits bid'ah. Diantara hadits-hadits yang mereka pakai untuk menolak ini adalah: "Siapa yang mendatangkan hal baru dalam agama, maka ditolak" (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

²⁶ Qardlawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa annusushus al-juz'iyah*, 45-47.

²⁷ Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 179.

Dalam ekonomi paham ini menolak adanya Bank Syari'ah, karena tidak ada teks dan praktek dari Nabi SAW dan sahabatnya, mereka mengkritisi semua produk dan akad-akad syari'ah dalam bank syari'ah, karena telah bercampur aduk dengan riba. Mereka banyak menolak fatwa DSN-MUI dalam ekonomi karena hanya berdasarkan kitab-kitab klasik para Ulama fiqh, dan bukan langsung berdasarkan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karenanya mereka menghimbau masyarakat muslim untuk tidak berinteraksi dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, dengan semua produknya dan jasanya, walaupun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan memilih menyimpan uang sendiri di rumah, dengan alasan untuk menghindari riba.²⁸

Paham New Dzahiryah ini juga sangat ketat dalam masalah ibadah, mereka selalu mengambil dalil dan pendapat yang paling sulit dan sempit dalam ibadah, menolak berzakat dengan nilai (uang), tidak menerima cara hisab dalam menentukan awal ramadhan, menolak melempar jumrah sebelum terbenam matahari, mewajibkan mabit di mina di hari-hari tasyriq, walaupun penuh sesak dengan jutaan manusia. Paham ini juga menolak pembaruan dalam agama (tajdid) dan ijtihad dalam fiqh, menolak metode-metode dakwah yang baru dan modern".²⁹

Dalam pengamatan Al-Qardhawi terhadap paham dan pemikiran dzahiriyah baru (new dzahiriyah) terhadap Islam, dapat dilihat dalam beberapa prinsip paham berikut: pertama, sangat *letter lux* atau *Harfiyah* dalam memahami dan menafsirkan nash-nash Islam. kedua, cenderung keras dan mempersulit ajaran Islam. Ketiga, menilai pendapatnyalah yang paling benar dan Islami. Keempat,

²⁸ Arif, 179-80.

²⁹ Qardlawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa annusushus al-juz'iyah*, 47-48.

mengingkari perbedaan pendapat, dan kelima, mencela kelompok yang berbeda dengan mereka sampai mengakfirkannya.³⁰

Ad-dzahiriyah dengan pemahamannya yang tekstual ini telah melahirkan banyak kontroversial dalam dunia Islam, sehingga mazhab ini punah dan tidak dapat bertahan dalam menjawab tantangan zaman yang dihadapi umat Islam. Pandangan *Ad-dzahiriyah* yang tekstual ini telah melahirkan fatwa yang aneh, bertentangan dengan akal bahkan dengan tujuan syari'at itu sendiri, karena mereka mengingkari maqashid Syari'ah dan Illat hukum.³¹ Hal ini berdasarkan bahwa Jumhur Ulama Islam sepakat bahwa wajib memperhatikan illat (*ta'li*) dan menjaga maslahat atau maksud syari'ah (*maqashid syariah*) dalam menetapkan hukum atau dalam berfatwa".³²

Moderasi Islam menolak paham dzahiriyah ini dalam masalah politik, ekonomi dan masalah-masalah fiqh lainnya yang telah disebutkan di atas. Moderasi Islam berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah secara teks, illatnya dan mawashid syari'ahnya, sebagaimana moderasi Islam berpegang teguh kepada Ijma' sahabat dan ijma' ulama yang jelas (Sharih) walaupun berbeda dalam ijma' ulam yang sebagiannya abstain (*Sukutiy*)³³ dan meyakini bahwa Ijma' telah terjadi disetiap generasi umat, baik pada masa sahabat maupun

³⁰ Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 181-82.

³¹ Maqashid Syari'ah adalah "Tujuan dari Syari'at dan rahasianya yang ditetapkan oleh pembuat Syari'at dari setiap hukum dalam semua hukum-hukumnya" (lihat Muhammad Abdul Athi Muhammad Ali, *Al-Maqashid As-Syar'iyah watsaruha fil fiqhil Islami*, [Kairo: Darul Hadits, 2007], hal 13). Adapun Illat secara bahasa adalah sesuatu yang dapat merubah kondisi. Dalam terminolgi Ushul Fiqh, Illat adalah penyari' atan atau penetapan hukum dalam rangka mewujudkan maslahat. Illat juga bisa disebut sebagai sebab atau alasan tertentu yang dapat diketahui dengan jelas dari sebuah penetapan hukum" Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 614.

³² Qardlawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa an-nusushus al-juz'iyah*, 47; Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 1/617.

³³ Ijma' Sukuti adalah Ijma' dimana sebagian ulama atau mujtahid memberikan pendapatnya pada satu masaalah yang dibahas dan yang lain tidak memberikan pendapatnya (abstain Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 1/526.

selain masa sahabat. Moderasi Islam juga berpegang pada Qiyas yang jelas dan ilmiah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana moderasi Islam menerima Ijtihad pada hal-hal yang terbuka untuk ijtihad serta didiamkan oleh teks atau nash syari'ah.

Moderasi Islam selain Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyah juga berpegang teguh pada pendapat Jumhur Ulama dalam suatu masalah atau kasus hukum fiqh dan fatwa, selama pendapat jumhur Ulama tersebut tidak bertentangan dengan Syari'ah. Moderasi Islam sebagaimana disepakati oleh para ulama, mengakui terbukanya ijtihad dalam masalah-masalah multi interpretasi (*dzanni*), makna-makna pelik dalam nash (*mutasyabihat*), kontemporer (*mutajaddid/mu'ashir*), didiamkan oleh nash serta tidak terdapat di dalam Ijma', seperti masalah-masalah politik, ekonomi, perbangkan syari'ah, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Nabi SAW bersabda: "Apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya maka halal bagimu dan apa yang diharmkan-Nya, maka haram bagimu. Dan apa yang didiamkan oleh Allah adalah keringanan bagimu, maka terimalah kemudahan dari Allah" (HR. Daruqutni, At-Thabarani dan Al-Hakim. Dishohihkan oleh Al-Albani).

Sepakat Ulama bahwa: "Ijtihad dan fatwa boleh pada masalah-masalah dan hukum-hukum yang memiliki nash-nash yang belum pasti (*dzanniyu At-Tsubut*) dan penunjukkan dalil atau maksud suatu dalil yang tidak pasti (*dzanniyu Ad-dilalah*), atau salah satunya dari keduanya belum pasti dalil dan hukumnya serta hukum-hukum yang belum diputuskan secara pasti oleh nash dan kesepakatan para ulama (*Ijma'*)". Intinya ada dua ranah ijtihad dalam Islam. Pertama semua hal yang tidak ada nashnya. Kedua semua hal yang nashnya bersifat *dzanni*".³⁴

Jadi masalah politik, ekonomi, pendidikan, perbankan syari'ah, lembaga keuangan Syari'ah, dakwah dan metode serta strateginya

³⁴ Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqin an Rabbil Alamin* (Kairo: Dar Hadits, 2004), 260.

dan sebagainya, yang muncul dalam kehidupan manusia dalam semua dimensi kehidupannya. Dimana dalil dan nashnya belum ada atau hanya bersifat dzanni, maka diboleh dan terbuka ijtihad dan fatwa sesuai kondisi umat.

2. Moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam Salafiy (*Ushuliyah*)

Diantara gerakan pemikiran Islam modern dalam masalah akidah dan Syari'ah adalah gerakan dakwah salafiy. Faham dan gerakan ini didirikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Masyrafiy, At-Tamimiy, An-Najdiy (1115-1206H/1703-1791M). Muhammad bin Abdul Wahhab belajar Ilmu Islam seperti Tafsir, Hadits, dan Fiqh pertama kali dari ayahnya yang bermazhab Hanbaliy. Lalu kemudian beliau pergi ke Makah dan Madinah belajar Ilmu-ilmu Syari'at kepada masyaikh di sana, diantara Syaikh tempat beliau belajar adalah Syaikh Muhammad Hayah As-Sanadiy (W: 1165H). lalu beliau pergi bashrah, Baghdad, mosul. Setelah itu beliau mulai menyebarkan dakwahnya tahun 1143H/1730M) dikota Bashrah, namun beliau meninggalkan kota setelah terjadi percobaan pembunuhan pada beliau.³⁵

Sekitar tahun 1145H, Raja Muhammad bin Saud yang memerintah antara tahun 1139-1179H dibai'at oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mendukung gerakan dakwahnya di dalam kerajaannya. Perjanjian dan bai'at ini berlangsung sampai saat antara keluar Raja Saud (*Alu Saud*) dan keluarga Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (*Alu Syaikh*) dalam memerintah negara Saudi dengan paham Salafiy yang diajarkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.³⁶

Salafiy adalah salah satu paham dan gerakan dakwah Islamiyah yang mengajak umat Islam kembali kepada dasar utama

³⁵ World Assembly for Muslim Youth, *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-Mazahib wa Al-Ahزاب Al-Mua'shirah* (Riyadl: Daar An-Nadwah Al-Alamiyah, 2003), 164.

³⁶ World Assembly for Muslim Youth, 165.

(fundamental) Islam, yaitu kembali kepada cara berfikir dan praktek Islam para salaf shaleh dengan sikap keras dan tegas. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan paham ini dengan “Gerakan kembali kepada sumber utama dan fundamental (*ushul*) dalam memahami, mengimplementasikan dan mendakwahkan Islam. Sumber utama dan fundamental Islam ini ada 3 (tiga); Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ Ulama yang pasti dalam masalah agama”.³⁷

Adapun paham dan pemikiran-pemikiran gerakan dakwah *salafiy* atau *ushuliyah* ini yang dirumuskan oleh An-Nadwah Al-Alamiyah Li As-Syabab Al-Islamiy (WAMY) dalam penelitian Organisasi Pemuda Islam dunia ini, bahwa paham-paham utama salafiy diantaranya adalah:

“Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama yang bermazhab Hanbaliy, namun beliau tidak konsisten mengikuti paham mazhab ini dalam gerakan dakwah dan fatwanya, bila beliau melihat ada dalil yang lebih kuat dari pendapat mazhab Hambaliy. Paham ini lepas dari mazhab fiqh manapun yang dikenal umat Islam, karena mereka lebih mendahulukan memahami dalil sesuai pemahaman salaf shaleh”.

“Faham atau pemikiran Salafiy dalam ajaran tauhid yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah (*asma washifat*), hanya menerima dan meyakini tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya saja. Sehingga paham ini tidak menerima ta’wil dan tafsir lain tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Baik dalam bentuk ilustrasi (*tamtsil*), pertanyaan bagaimana (*takyif*), penyelewengan dari makna asli (*tahrif*) atau mendiampkannya (*ta’thil*). Salafiy menolak semua bentuk tawassul, kecuali tawassul pada nama-nama Allah dan amal-amal shaleh dan

³⁷ Yusuf Qardlawi, *Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 13.

mengaharamkan membangun kuburan dan memberinya kain (kiswa) dan sebagainya".³⁸

Dalam bukunya Kitab At-Tauhid, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan pemahamannya dalam masalah akidah sebagai berikut:

"Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, dan mentauhidkan Allah SWT, maka haram baginya menjadikan orang yang memusuhi Allah sebagai pemimpin, walaupun mereka adalah orang dekatnya atau saudaranya sendiri".³⁹

"Muhammad bin Abdul Wahhab mengaharamkan foto, lukisan dan gambar, dan orang-orang yang melakukannya, bahwa tukang foto atau pelukis gambar adalah orang yang paling berat azabnya, berdasarkan hadits Nabi SAW: *"Setipa orang yang menggambar di neraka Jahannam"* (HR. Muslim)

"Salafiy menyakini bahwa akal hanyalah alat untuk memahami nash, tidak berhak memutuskan hukum, menentukan halal atau haram apalagi membuat syari'at. Salafiy juga menolak menyebut ilmu akidah dengan Ilmu kalam (teologi)"⁴⁰

"Akidah salafiy meyakini bahwa Allah berbicara dengan huruf-huruf dan bahasa, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah dengan huruf-huruf dan bahasa-Nya, bila Dia kehendaki, maka Dia dapat menjadikannya dengan bahasa Arab, Ibrani dan sebagainya. Allah berbicara dengan huruf-huruf Al-Qur'an, Taurat dan Injil, berdasarkan firman Allah : *"Kami tidak mengutus seorang*

³⁸ World Assembly for Muslim Youth, *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-Mazahib wa Al-Ahزاب Al-Mua'shirah*, 168-69; Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, *Kitab At-Tauhid* (Kairo: Maktabah Ibad Ar-Rahman, 2008), 164.

³⁹ Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, *Al-Ushul At-tsalasah wa Adillatuha* (Riyadl: Wizarah As-Syu'unu Al-Islamiyah, 1420), 7.

⁴⁰ Abdullah bin Yusuf Al-Jadi', *Al-Aqidah As-Salafiyah fi Kalam Rabil bariyah* (Riyadl: Daar Al-Imam Malik, 1995), 38-40.

Rasul, kecuali dengan lisan kaumnya, agar mereka menjelaskannya bagi manusia” (QS. Ibrahim:4)⁴¹

Moderasi Islam berbeda dengan salafiy dalam menilai dan menghukum kedudukan taklid dalam Islam. moderasi Islam menilai bahwa tidak ada taklid yang dilranga secara absolut sebagaimana tidak ada ijtihad yang absolut, karena kemampuan umat Islam dalam memahami ajaran atau Syari’at Islam sangat berfariasi. Sebelum menjelaskan pandangan moderasi Islam terkait taklid, terlebih dahulu melihat pandangan para ualam tentang hakikat taklid.

Ibnu Al-Hammam (W:861H), Al-Qaffal (W: 365H) Syaikh Abu Hamid Al-Asfarayini (W:406H) sepakat bahwa taklid adalah menerima dan mengikuti pendapat dan pandangan seseorang tanpa mengetahui dalil yang mereka pakai⁴². Mayoritas Ulama Ahlu Sunnah dan bahkan Ulama Zaidiyah seperti Imam As-Syaukani menentang taklid dan mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, membuka pintu Ijtihad dan tidak boleh mendahulukan pendapat seseorang dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.⁴³

Namun moderasi Islam tidak menolak taklid secara absolut sebagaimana tidak membolehkan Ijtihad secara absolut. Moderasi Islam melihat bahwa umat Islam memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pengenalan dan pengetahuannya terhadap Islam. Ada Ulama, Mufti, Mujtahid, penuntut Ilmu (*Thalabul Ilmi*) yang mampu memahami dan menilai sebuah dalil dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan ada pula yang tidak mengetahui Islam kecuali ajaran ibadahnya seperti shalat, zakat dan sebagainya (awam). Umat Islam seperti mereka ini tidak mampu mengetahui dalil-dalil Syari’at apalagi menilai kuat atau lemahnya dalil-dalil tersebut, maka bagi mereka dibolehkan taklid.

⁴¹ Al-Jadi’, 157.

⁴² Al-Jadi’, 157.

⁴³ Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah*, 189.

Ibnu Taimiyah dalam kajiannya pada kitab *Majmu'ah Al-Fatawa* menjelaskan bahwa: “Di antara ulama ada yang mewajibkan taklid setelah masa Imam Abu Hanifah dan Malik, lalu mereka berbeda pendapat apakah wajib mengikuti salah satu dari Imam mazhab dan bertaklid kepadanya dalam hal konsisten melakukan perintah tertentu dalam Islam (*azimah*) dan meninggalkannya karena suatu alasan (*rukhsah*)?. Terdapat 2 (dua) pendapat yaitu pendapat Syafi'iy dan Ahmad. Lalu apakah taklid itu wajib kepada umat Islam yang awam?. Maka pendapat mayoritas (jumhur) umat Islam menyatakan bahwa Ijtihad boleh dalam kondisi tertentu dan taklid boleh dalam kondisi tertentu. Para Ulama mazhab itu sepakat bahwa boleh berijtihad bagi yang mampu dan memenuhi syarat berijtihad, sebaliknya boleh bertaklid bagi mereka yang tidak mampu berijtihad”.⁴⁴

Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah, Ijtihad dan taklid tidak ada yang mutlak. Bagi seorang mujtahid, bila suatu saat dia tidak mampu berijtihad, karena tidak mampu melihat dalil lain, maka jatuh atasnya kewajiban ijtihad dan boleh baginya bertaklid, seperti seseorang yang tidak mendapatkan air dalam berwudhu, maka boleh baginya tayammum. Demikian pula bagi umat yang awam, bila suatu saat dia mampu melakukan ijtihad, maka boleh baginya berijtihad (memilih dalil yang lebih kuat dari pendapat suatu mazhab yang ada), tergantung kemampuan dan kelemahan seseorang”.⁴⁵

Dalam masalah Ta'wil, para Ulama Ahlu Sunnah waljama'ah juga berbeda pendapat dalam menerima ta'wil. Para Mufassir seperti Ibnu Jazay Al-Kalbi mendefinisikan Ta'wil dengan “Membawa makna kalimat kepada makna yang berbeda dengan zahirnya, sehingga sesuai dengan kandungan nash walaupun berbeda dengan

⁴⁴ Ahmad bin Abdussalam Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*, III (Kairo: Dar Wafa, 2005), 203-4.

⁴⁵ Ibnu Taimiyah, 204.

zahirnya".⁴⁶ Ibnu Rusyd berpendapat bahwa ta'wil adalah "Mengeluarkan makna lafadz dari makna *zahir* (Implisit) kepada makna *majazi* (eksplisit) tanpa melanggar kaidah dan hakikat bahasa Arab, baik dalam penamaan maupun semisalnya"⁴⁷. Ulama lain berpendapat bahwa ta'wil adalah memalingkan lafadz dari makna *zahir* kepada makna yang lebih tepat dan memungkinkan serta lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah".⁴⁸

Ibnu Qudamah dari ahli Ushul berpendapat bahwa ta'wil adalah "mengalihkan makna lafadz dari makna *zahir* kepada makna yang lebih tepat dan kuat, karena adanya petunjuk dalil yang mengarah pada kuatnya makna lain yang tidak ada pada teks atau *zahir* lafadz"⁴⁹. Adapun Ad-Zahabi (1977M) mengatakan bahwa ta'wil menurut para Ulama Salaf adalah "menafsirkan dan menjelaskan makna *zahir* sebuah lafadz, kepada makna yang sesuai dengan lafadz itu sendiri ataupun berbeda dengannya, menurutnya inilah yang dimaksud oleh Imam At-Thabari ketika menyamakan tafsir dengan ta'wil".⁵⁰

Oleh karena itu ta'wil yang bermakna tafsir, tidak dinafikan oleh para ulama salaf. Ta'wil yang bermakna memalingkan makna yang lebih kuat dari makna yang lemah, kajian terhadap lafadz-lafadz yang multi interpretasi dan istinbath yang ketat dan tidak keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah dibolehkan sebagaimana komentar Ad-Dzahabi di atas. Bahkan imam At-Thabari dalam kitab tafsirnya yang otoritatif dalam dunia Islam dan diakui oleh semua golongan

⁴⁶ Musaid Muslim Abu Ja'far, *Manahij Al-Mufassirin* (Riyadl: Dar Ma'rifah, 1980), 9.

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Fashlul Maqal fima Baina Syarqiyati walhikmah minal ittishal* (Kairo: Dar Ma'arif, 1972), 31.

⁴⁸ Abu Ja'far, *Manahij Al-Mufassirin*, 9.

⁴⁹ Ali Ahmad Faraj Ali, *At-Taisir fi Ushul At-Tafsir* (Kairo: Daar Al-Iman, 2006), 33.

⁵⁰ Muhammad Husain Ad-Zahabi, *At-Tafsir wa Al-Mufassirinun* (Kairo: Dar Ma'arif, t.t.), 7.

umat Islam, selalu menyebut ta'wil dalam menfasir setiap ayat Al-Qur'an.

3. Moderasi Islam dan aliran pemikiran liberalisme Islam (Aklaniyah)

Di abad 20 (duapuluh) umat Islam dunia sempat digegerkan oleh paham dan gerakan Islam liberal, pemikiran ini juga sempat menjadi mainstream dunia, khususnya di Indonesia. Dimana pemikiran dan kontelasi kemanusiaan kontemporer didominasi oleh pemikiran liberal. Berbagai perubahan yang melahirkan idiom-idiom global, seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, demokratisasi, hak asai manusia, pasar bebas dan sebagainya bersumber dari pemikiran liberal ini. Paham Liberalisme hampir melanda dan mewarnai semua dimensi kehidupan manusia modern termasuk dalam pemikiran Islam.

liberalisme adalah pemikiran yang mengklaim bahwa manusia hanya mampu mengetahui hakikat kehidupan dan alam semesta dengan logika akal, bukan dengan wahyu ataupun ajaran agama yang bersifat dogma dan pengalaman-pengalaman manusia. Oleh karenanya segala sesuatu dalam kehidupan manusia harus tunduk pada akal, benar salah dan ada atau tidaknya sesuatu ditentukan oleh akal".⁵¹

Aliran rasionalisme liberalisme ini sebenarnya lahir dari dasar filsafat Yunani yang dimunculkan oleh Sokrates (469 SM - 399 SM dan Aritoteles (384 SM - 322 SM), murid dari Plato (427 SM - 347 SM). Lalu kemudian dikembangkan oleh filosof barat modern seperti **René Descartes** (1596M-1650M), juga dikenal sebagai **Renatus Cartesius** merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah *Discours de la. éthode* (1637)

⁵¹ World Assembly for Muslim Youth, *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-Mazahib wa Al-Ahzab Al-Mua'shirah*, 806.

dan *Meditationes de prima Philosophia* (1641). Rene Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Descartes meyakini akal sebagai sesuatu yang absolut menetapkan kebenaran dan bahkan wujud tuhan. Dialah yang mencetuskan slogan filsafat “aku berfikir, maka aku ada”.⁵²

Descartes dan filsafat lainnya memproklamirkan filsafat liberal ini, sebagai anti thesis dari pemikiran dan sikap gereja kristen pada abad pertengahan yang memasung akal dan membunuh logika manusia, sehingga melahirkan kebangkitan berfikir (*renaissance dan aufklaerung*) di eropa. Sama seperti filsafat materialisme, kapitalisme dan atheism, filsafat liberal terus berkembang dan mendapat dukungan masyarakat luas, karena identik sebagai perlawanan terhadap kejumudan dan pemasungan akal dan ilmu pengetahuan oleh gereja.⁵³

Filsafat dan pemikiran ini kemudian merambah kepada semua lini kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan dan agama. Para pejuang liberalisme berusaha memasukkan paham liberalism ini dalam Islam, sehingga sebagian tokoh di dunia Islam terpengaruh oleh filsafat dan pemikiran liberal ini. Diantara tokoh yang memasukkan paham liberal ini ke dalam Islam adalah Ali Abdul Razik (1866-1966), seorang cendekiawan Mesir. Ali Abdul Razik dalam bukunya berjudul: “*Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi*” yang menghebohkan mesir itu berpendapat sebagai berikut:

“Syari’at Islam hanya boleh diterapkan dalam masalah spiritualitas dan kerohanian saja. Syari’at tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, politik dan urusan dunia lainnya. Dakwah Nabi SAW bukan dalam rangka menyampaikan agama dan dakwah kepada umat manusia, akan tetapi sebagai perjuangan menuju kekuasaan. System pemerintahan Nabi SAW, adalah system yang

⁵² World Assembly for Muslim Youth, 806.

⁵³ Edwin R. A Seligman, *Encyclopedia of the Sosial Sciences* (New York: The Macmillan, 1933), 435.

rancu, tidak jelas, kacau, lemah, penuh tanda tanya dan membingungkan. Peran Nabi SAW hanya sekedar menyampaikan Syari'at Allah, bukan untuk dilaksanakan dan implementasikan. Umat Islam harus mengingkari Ijma' Sahabat, sebab umat Islam harus mandiri dalam menentukan hukum terkait kehidupan dunia dan akhirat. Kepemimpinan Khulafaurrasyidin adalah kepemimpinan non agama dan tidak ada kaitannya dengan agama".⁵⁴

Pemikiran Ali Abdul Razik ini kemudian meracuni pemikir muslim lainnya di Mesir seperti; Fu'ad Zakaria, Husain Ahmad Amin, Said Al-Asymawi dan Faraj Audah. Fu'ad Zakaria berpendapat bahwa Syari'at Islam tidak bisa disebut sebagai sumber hukum dan menolak bahwa syari'at dan hukum-hukumnya selalu relevan pada setiap zaman dan waktu"⁵⁵. Faraj Faudah berkata: "Memang prinsip-prinsip agama ada yang konstan, sementara kehidupan manusia selalu berubah. Ketika prinsip konstanitas Islam berbenturan dengan kondisi hidup manusia yang fleksibel dan berubah, maka akan terjadi paradox. Oleh karenanya pasti terjadi perubahan pada ajaran-ajaran yang konstan tersebut, sebab mempertahankan kehidupan manusia yang fleksibel dengan konstanitas Islam adalah mustahil, karenanya ajaran-ajaran yang konstan dalam Islam harus berubah".⁵⁶

Selain Abdul Razik, tokoh lain yang sangat penting dalam meyebakkan pemikiran Islam liberal di dunia adalah cendekiawan Pakistan yang bernama Fazlur Rahman (1919-1988). Setelah menyelesaikan pendidikannya di Oxford Inggris tahun 1950, Rahman kembali ke Pakistan lalu ditunjuk oleh pemerintah Pakistan sebagai direktur Lembaga Riset Islam. di lembaga inilah Rahman menyebarkan pemikiran islam liberalnya.

⁵⁴ Ali Abdul Razik, *Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi Dirasah; Muhamma Imarah* (Beirut: Al-Mu'assatul Arabaiyah lidirasat wa An-Nasyr, 2000), 21.

⁵⁵ Fuad Zakaria, *Al-Haqiqah wa Al-wahm fi Al-Harakah Al-Islamiyah Al-Muashirah* (Kairo: Daar Al-Fikr li dirasaat wa An-Nasyr, t.t.), 13.

⁵⁶ Faraj Audah, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah* (Kairo: Daar Al-Fikr li dirasaat wa An-Nasyr, 1987), 7.

Rahman berpendapat mengutip pandangan Syaikh Ahmad Zaki Yamani yang membedakan antara *'illah* (alasan) dan *hikmah* (tujuan) hukum hanya terkait dengan aspek ibadah murni, sedang dalam kasus-kasus sekuler dan komersial (*mu' amalah*), *'illah* dan *hikmah* keduanya identik. Dalam hal ini, menurut Rahman tidak dapat disepakati apabila bidang sosial diistilahkan sekuler, karena seseorang tentu saja bisa menyatakan bahwa hukum Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an dan sunnah oleh kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, misalnya sekuler, dan kelanjutannya pembedaan antara *'illah* dan *hikmah* tidak dapat dipertahankan lagi".⁵⁷

Jadi, menurut Rahman *ta'lil* hanya berlaku pada ibadah murni, sementara dalam bidang muamalat, hukum dan sosial dalam kehidupan umat Islam tidak relevan lagi memakai *ta'lil* dan mencari hikmahnya. Dalam ranah kehidupan muamalah dan hukum harus disekulerkan dan diserahkan kepada akal sepenuhnya untuk menentukan baik buruknya, sehingga tidak ada lagi campur tangan syari'at dalam masalah muamalat dan sosial ini dalam kehidupan manusia. Rahman berpendapat bahwa tidak ada dalil-dalil qath'iy dalam Islam, semua boleh dan terbuka untuk ijtihad, sehingga dalil-dalil yang mengharamkan riba, membolehkan poligami dan melarang membatasi anak ditentang oleh Rahman.⁵⁸

Rahman berpendapat bahwa untuk memahami Al-Qur'an dengan baik, dia menawarkan 3 (tiga) metode, yaitu: pertama: Pendekatan historis Al-Qur'an. Kedua: Membedakan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an; Ketiga: Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Quran dengan sepenuhnya memperhatikan latar belakang sosiologisnya. Menurut Rahman metode ini akan mengakhiri penafsiran-penafsiran Al-Qur'an yang

⁵⁷ Fazlur Rahman, "Towards Reformulating the Methodologi of Islamic Law: Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law," *International Law and Politic*, 1979, 219-21.

⁵⁸ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam liberal, sejarah, konsepsi dan penyimpangan*, VI (Jakarta: Gema Insani, 2006), 19.

semena-mena, termasuk penafsiran Al-Qur'an yang berdasarkan riwayat dan Ijtihad para Ulama selama ini. Rahman berkata bahwa pendekatan ini akan berguna dan merupakan satu-satunya cara dewasa ini"⁵⁹

Di Indonesia paham dan pemikiran Islam liberal ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Kurzman dalam bukunya "*Liberal Islam*" yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "*Wacana Islam Liberal, pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu global*", diterbitkan oleh paramadina tahun 2001. Dalam bukunya Kurzman mengatakan dengan jujur bahwa "Islam tidak bisa dilabelkan dengan liberal, karena secara bahasa sangat kontradiktif atau bertentangan dengan arti Islam itu sendiri yang bermakna "pasrah' atau berserah diri" kepada ajaran tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya Islam tidak bisa bebas atau liberal karena terikat dengan ajaran-ajaran Tuhan tersebut".⁶⁰

Tokoh lain yang mengikuti dan menyebarkan pemikiran Islam liberal di Indonesia adalah Nurkholis Majid (1939-2005), yang sempat mendirikan uinversitas paramadina mulya bersama kawan-kawannya di Indonesia. Nurkholis yang dikenal dengan jargon Islam yes dan Partai Islam No, adalah tokoh yang juga dikenal dengan Ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralism, pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat"⁶¹.

Setelah membaca dan menelaah secara mendalam pemikiran para tokoh muslim seperti Ali Abdul Razik, Fazlur Rahman, Faraj Audah, Fuad Zakaria atau Nur Khalis Majid di atas, sepintas lalu mereka ingin memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Islam dan umat Islam, agar lebih berperan banyak

⁵⁹ Fazlur Rahman, "Islamic Modernism : Its Scope, Method and Alternatives," *International Journal of Middle Eastern* 1, no. 4 (1970): 329-30.

⁶⁰ Rahman, 2.

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Nurcholish_Madjid

ditengah umat lain di dunia modern dan global ini. Sehingga mereka memberikan pandangan, strategi dan metodologi pemahaman Islam, agar umat Islam berubah dari pemahaman lama kepada konsep pemahaman baru dalam memahami dan mengaktualisasikan semua dimensi ajaran Islam.

Namun para pemikir dan cendekiawan tersebut gagal membedakan antara ajaran Islam yang bersifat asas (*ushul*) dan cabang (*furu'*) dalam pembahasan mereka, cenderung menyamakan 2 (dua) hal tersebut. Mereka juga kurang memahami kedudukan sumber utama Islam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma', yang telah disepakati setiap zaman dan telah menjadi hukum tetap dan aksiomatik (*Maklum min Ad-Din bi Ad-Dharurah*), bahwa wahyu adalah kebenaran mutlak dan absolut yang menjadi inti ajaran Islam, bila wahyu terkoreksi dan dinafikan, itu berarti menafikan Islam itu sendiri. Sumber Islam yang disepakati, khususnya Al-Qur'an, A-Sunnah dan Ijma', adalah sesuatu yang final dan givng, setiap pikiran dan usaha merubah kedudukannya, adalah kekafiran. Oleh karena itu gagasan dan pemikiran para tokoh muslim liberal ini, selalu berbenturan dan menabrak sumber-sumber Islam yang telah disepakati ini, bahkan memberi kesan bagi umat Islam bahwa mereka akan merubah ajaran Islam dari sumbernya yang orisnil dan absolut.⁶²

Disepakati bahwa tidak ada kekuatan apapun yang mampu merubah kedudukan wahyu dalam hidup umat Islam selain datangnya kiamat. Demikian pula penjelasan yang absolut terhadap makna, kandungan serta tujuan Al-Qur'an yang bersumber dari ayat-ayat dan riwayat yang shahih dari hadits dan para Sahabat adalah informasi dan penjelasan (*tafsir*) yang disepakati kebenarannya. Walaupun sebagian ulama membolehkan menafsirkan Al-Qur'an dengan akal sehat berupa ijtihad yang telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para ulama

⁶² Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 195.

tafsir menyepakati bahwa bila makna zahir ayat sudah jelas, maka tidak boleh membelokkan kepada makna lain makna zahir ayat tersebut, kecuali dengan dalil. Demikian pula bahwa semua tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' maka tidak dapat diterima sebagai tafsir ayat tersebut.⁶³

Oleh karena itu, pikiran dan usaha melakukan pembaruan dalam Islam, dibolehkan selama dalam aspek pembaruan semangat mengimplementasikan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam yang konstan (*qath'iy*) dalam kehidupan umat. Pembaruan dapat diterima bila dalam konotasi memperbaharui pemahaman terhadap Islam menjadi lebih baik, modern dan maslahat terhadap ajaran-ajaran Islam yang bersifat fleksibel (*ijtihad*) sesuai konteks kehidupan umat disuatu masa dan tempat.

Moderasi Islam menilai bahwa pemikiran Islam liberal adalah paham dan gerakan yang bertentangan dengan *wasathiyah Islam*, yang meyakini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang adil, seimbang dan pertengahan. Islam bukan agama bebas dan lepas memenuhi keinginan logika dan akal manusia, sebagaimana Islam bukan ajaran ekstrem yang keras, sulit dan intoleran. Sepakat para ulama ahlu sunnah wal-jama'ah bahwa ajaran Islam ada yang Ushul dan faru', atau ada yang bersifat *Qath'I* atau *tsawabit* (konstan) dan *mutaghayirat* dan *Dzanni* (fleksibel atau *ijtihad*). Ranah *ijtihad* adalah pada masalah-masalah *furu'*, *mutaghayirat*, multi interpretasi dan *Ijtihad*. Sebaliknya pada sumber, prinsip dan kaidah-kaidah ajaran-ajaran Islam yang bersifat *ushul*, *qath'iy* dan *Ijma'*, adalah absolut dan konstan tidak boleh berubah dan dikritisi.⁶⁴

Moderasi Islam juga menentang pandangan kaum liberal yang membeda-bedakan ajaran Islam dan memasunginya pada kehidupan tertentu. Membatasi ajaran Islam dan dalil-dalilnya hanya pada

⁶³ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*, 6/21.

⁶⁴ Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqiin an Rabbil Alamin*, 2/260.

kehidupan rohani atau individual padahal dalil dan ajaran Islam tersebut bersifat totalitas.

4. Moderasi Islam dan aliran pemikiran pluralisme agama (*At-Ta'ddudiyah Ad-diniyah*)

Secara bahasa (etimologi), istilah pluralisme agama berasal dari 2 (dua) kata “pluralism dan “agama”. Dalam bahasa Arab sering diistilah dengan “*At-Ta'ddudiyah Al-Diniyah*” dalam bahasa Inggris disebut “*Religious Pluralism*”. Dalam Bahasa Inggris, Plurasime Agama memiliki 3 (tiga) makna: Pertama: Pengertian kegerejaan, sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur gereja dan memegang multi jabatan dalam gereja atau non gereja. Kedua: pengertian filosofis, yang berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran lebih dari satu. Ketiga: Pengertian sosio politis, yang berarti suatu system yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yan bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan dan karakteristik masing-masing”.⁶⁵

Secara Istilah (terminologi), Pluralisme Agama menurut John Hick adalah: “suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda, dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap Tuhan yang Maha Agung dari dalam pranatal kultural manusia yang bervariasi. Dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan diri, menuju pada pemusatan hakikat yang terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranatal kultural manusia tersebut, sejauh yang dapat diamati sampai pada batas yang sama”.⁶⁶ Maksud Hick adalah bahwa walaupun agama di dunia ini berbeda-beda, namun satu dalam hal meyakini Tuhan yang Maha Agung, maka manusia beragama

⁶⁵ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Perspektif, 2005), 12.

⁶⁶ Hick John, *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transesdent* (London: Macmillan, 1989), 3-5.

harusnya memusatkan perhatian pada hakikat yang satu, karena semua agama adalah sama, tidak ada agama yang lebih benar dari yang lain.

Hick berpendapat bahwa sudah saatnya seluruh manusia memiliki agama baru yang satu, yang dia sebut dengan “teologi global” atau “teologi humanis”, karena teologi global ini akan relevan dengan kelangsungan kondisi pluralitas beragama menuju bentuk kehidupan beragama yang realistik”

Menurut Anis Malik Thaha dalam disertasinya tentang pluralism agama, bahwa pluralisme agama ini awalnya muncul pada masa yang disebut masa pencerahan (*Enlightenment*) di Eropa abad 18 (delapanbelas). Masa ini disebut dengan titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yang melahirkan liberalisme yang mengajarkan kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme. Pluralisme agama awalnya muncul dari pluralisme politik (*political pluralism*), produk dari politik liberal (*political liberalism*), lalu dipaksakan kedalam agama. Tokoh barat pertama yang gigih mengemukakan gagasan pluralisme agama ini, adalah seorang teolog Kristen liberal bernama Ernst Troeltsch (1865-1923). Dalam pandangan Troeltsch, semua agama termasuk Kristen selalu mengandung elemen kebenaran, dan tidak satu agamapun yang memiliki kebenaran mutlak, lalu diikuti oleh William E. Hocking, yang dengan yakin memprediksi munculnya agama universal baru yang selaras dengan konsep pemerintahan global.⁶⁷

Jadi inti pemikiran dan ideology pluralisme agama adalah; *Pertama*: Meyakini bahwa semua agama sama, karena semuanya agama mengakui Tuhan, maka pemusatan pada hakikat ketuhanan, tidak pada ajarannya agama yang berbeda-beda. *Kedua*: Tidak ada agama yang lebih benar secara mutlak dari agama yang lain. *Ketiga*:

⁶⁷ Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, 16.

Bahwa sudah saatnya agama dunia disatukan menjadi satu agama baru yang disebut dengan “Agama Global” atau teologi global.⁶⁸

Moderasi Islam menilai bahwa pluralisme agama tidak lain dari produk filsafat dan pemikiran liberalism, sebagaimana dijelaskan di atas. Pluralisme agama yang menyatakan agama adalah sama dan tidak ada agama yang lebih benar dari yang lainnya, bertentangan dengan semua ajaran agama di dunia dan juga bertentangan dengan akal sehat. Sebab agama-agama di dunia ini lahir dari sumber-sumber yang berbeda, agama-agama besar samawi (Yahudi, Kristen dan Islam) sumbernya adalah satu yaitu Allah SWT. Lalu kemudian dua agama yahudi dan Kristen mengalami distorsi dan penyelewengan dari orisinalitasnya, sehingga kemudian berbeda dalam Tuhan dan berbeda dalam meyakini wujud Tuhan itu sendiri. Sementara agama *ardhi*, yang bersumber dari pikiran, ide dan filsafat seperti; Budha, Hindu dan lainnya, memiliki Tuhan yang sangat berbeda dari Tuhan agama samawi. Bagaimana mungkin perbedaan yang sangat mendasar ini dapat disatukan?.

Dalam Islam, keyakinan utama beragama adalah mengakui hanya Allah SWT Tuhan yang harus disembah oleh manusia, karena Dialah Pencipta dan Pengatur kehidupan manusia. Siapa yang mengambil Tuhan selain-Nya, maka keluar dari makhluk yang beriman sebagaimana dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 2. Islam juga menetapkan bahwa hanya Islamlah, agama yang paling benar, dan siapa yang mengambil agama atau kepercayaan yang lain selain Islam, maka tidak akan diterima ibadah dan amalnya sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 85.

Para Nabi dan para Rasul serta para Sahabat Nab SAW dan seluruh umat Islam menolak menyamakan semua agama, mengakui bahwa hanya Islam yang paling benar secara absolut. Dan ini adalah ajaran yang telah final sampai hari kiamat. Keyakinan ini bukan

⁶⁸ Arif, *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 201.

berarti Islam tidak memiliki toleransi. Dalam Islam toleransi adalah memberi kebebasan manusia memeluk agama dan beriman pada Tuhan yang dia kehendaki, setelah dijelaskan pada mereka Islam, karena setiap jiwa bertanggungjawab atas keyakinan dan ibadahnya pada Tuhan yang dipilihnya di akhirat nanti.

Oleh karenanya, Islam menolak semua usaha menyatukan agama manusia dan keyakinannya, menjadi satu agama global. Walaupun Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dan beriman pada-Nya, namun setelah lahir ke dunia mereka berbedabeda Tuhan dan agamanya, ini adalah kehendak dan takdir-Nya atas manusia, walaupun Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya satu umat dan satu agama.

KESIMPULAN

Moderasi Islam adalah paham dan aliran pemikiran Islam yang menegakkan keadilan, keseimbangan, keunggulan, toleransi dan ukhuwah dalam rangka mewujudkan Islam rahmatan Lil alamin. Moderasi Islam adalah solusi bagi dua kutub pemikiran Islam yang keras, tidak menerima perbedaan dan ijtihad seperti aliran pemikiran Ad-Zahiriyah, dimana pemikiran ini punah karena sifat dan karakternya yang keras dan tidak toleran. Moderasi Islam juga solusi bagi pemikiran yang mengandalkan logika secara absolut dan mutlak, cenderung membolehkan apa yang dilarang syari'at yang bersifat qath'I dan Ijma'. Umat Islam dunia membutuhkan pemikiran moderat dalam mendakwahkan Islam, dan dalam berinteraksi dengan dunia lainnya agar terwujud kehidupan dunia yang aman, toleran dan saling menolong.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ali Ahmad Faraj. *At-Taisir fi Ushul At-Tafsir*. Kairo: Daar Al-Iman, 2006.

- Arif, Khairan Muhammad. *Al-Ara' At-Tarbawiyah Inda Al-Imam Ibnu Qayim Al-Jauziyah*. Kairo: Liga Arab, 2005.
- — —. *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020.
- Audah, Faraj. *Al-Haqiqah Al-Ghaibah*. Kairo: Daar Al-Fikr li dirasaat wa An-Nasyr, 1987.
- Husaini, Adian, dan Nuim Hidayat. *Islam liberal, sejarah, konsepsi dan penyimpangan*,. VI. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Id, Taqiyuddin Ibnu Daqiqi. *Ihkam Al-Ahkam Syarh Umdah Al-Ahkam*. Kairo: Alam Al-Kutub, t.t.
- Imarah, Muhammad. *Mustakbaluna baina At-Tajdid Al-Islamiy wa Al-Hadatsah Al-Gharbiyah*. Kairo: Maktabah As-Syuruk Ad-Dauliyah, 2003.
- Ja'far, Musaid Muslim Abu. *Manahij Al-Mufassirin*. Riyadl: Dar Ma'rifah, 1980.
- Jadi', Abdullah bin Yusuf. *Al-Aqidah As-Salafiyah fi Kalam Rabil bariyah*. Riyadl: Daar Al-Imam Malik, 1995.
- John, Hick. *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transesdent*. London: Macmillan, 1989.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Beirut: Dar Fikr, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Qardlawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa an-nusus al-juz'iyah*. II. Kairo: Dar As-Syuruq, 2007.
- — —. *Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

Khairan Muhammad Arif

- — —. *Tsaqafatuna baina Al-Infitah wa Al-Inghilaq*. I. Kairo: Dar Syuruq, 2000.
- Qayyim, Muhammad bin Abu Bakar Ibnu. *Ighatsah Al-Luhfan min Mashayid As-Syaithan*. Kairo: Maktab Al-Iman, 1996.
- — —. *I'lam Al-Muwaqin an Rabbil Alamin*. Kairo: Dar Hadits, 2004.
- Rahman, Fazlur. "Islamic Modernism : Its Scope, Method and Alternatives." *International Journal of Meddle Eastern* 1, no. 4 (1970).
- — —. "Towards Refolmulating the Methodologi of Islamic Law: Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law." *International Law and Politic*, 1979.
- Razik, Ali Abdul. *Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi Dirasah; Muhamma Imarah*. Beirut: Al-Mu'assatul Arabaiyah lidirasat wa An-Nasyr, 2000.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad Ibnu. *Fashlul Maqal fima Baina Syarqiyati walhikmah minal ittishal*. Kairo: Dar Ma'arif, 1972.
- Seligman, Edwin R. A. *Encyclopedia of the Sosial Sciences*. New York: The Macmillan, 1933.
- Taimiyah, Ahmad bin Abdussalam Ibnu. *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*. III. Kairo: Dar Wafa, 2005.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif, 2005.
- Wahhab, Muhammad Ibnu Abdul. *Al-Ushul At-tsalasah wa Adillatuha*. Riyadh: Wizarah As-Syu'unu Al-Islamiyah, 1420.
- — —. *Kitab At-Tauhid*. Kairo: Maktabah Ibad Ar-Rahman, 2008.
- World Assembly for Muslim Youth. *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-Mazahib wa Al-Ahzab Al-Mua'shirah*. Riyadh: Daar An-Nadwah Al-Alamiyah, 2003.

Zahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Dar Ma'arif, t.t.

Zakaria, Fuad. *Al-Haqiqah wa Al-wahm fi Al-Harakah Al-Islamiyah Al-Muashirah*. Kairo: Daar Al-Fikr li dirasaat wa An-Nasyr, t.t.

Zuhayli, Muhammad Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. XIV. Damaskus: Dar Fikr Mu'ashir, 2006.

— — —. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*. 1 ed. Damaskus: Dar Maktabi, 2001.

